



SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor 027/86/Dispermasdes tanggal 25 Januari 2023 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

8

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 12. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat
 13. BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan/diarahkan oleh Pemerintah Daerah.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
 19. Pendamping BKK adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pendampingan BKK.
 20. Sarana Prasarana adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 21. Tenaga ahli adalah sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian jasa konstruksi.
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
 24. Musyawarah Dusun adalah musyawarah yang diselenggarakan di tingkat dusun dengan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat setempat, Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat, dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan.
 25. Aplikasi Perencanaan adalah sistem informasi manajemen usulan BKK yang dikelola oleh Dispermasdes secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).
 26. Sistem Aplikasi Pengendalian adalah sistem informasi manajemen pengendalian BKK yang dikelola oleh Dispermasdes secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui aplikasi perencanaan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. usulan, berisi tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tematik pembangunan desa;
 - b. deskripsi usulan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun;
 - c. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan BKK oleh Pemerintah Desa;
 - d. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BKK;
 - e. sasaran, berisi uraian tentang penerima manfaat kegiatan.
 - f. keluaran, berisi tentang output hasil pelaksanaan kegiatan.
 - g. manfaat, berisi tentang manfaat yang diterima atas pelaksanaan kegiatan.
 - h. dampak, berisi hasil yang dipengaruhi atas pelaksanaan kegiatan.

- i. lokasi kegiatan, berisi tentang tempat pelaksanaan kegiatan.
 - j. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - k. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi yang diverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pekerjaan Umum atau Dinas yang berwenang/pengampu atau tenaga ahli;
 - l. Berita Acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang memuat usulan yang ditujukan ke APBD.
- (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan satu Dusun hanya boleh mengusulkan satu kegiatan.
 - (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.
 - (5) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut:
 - a. dana BKK disalurkan langsung 100% (seratus persen) oleh BPKAD melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa;
 - b. kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa;
 - c. dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa;
 - d. pelaksanaan kegiatan dana BKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan;
 - e. dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK melebihi 15 (lima belas) hari kerja setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa, maka perlu disertai alasan yang tertuang dalam Berita Acara hasil musyawarah dusun.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BKK diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan tersebut

6

menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.

- (5) Rencana yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana kegiatan dalam proposal yang anggarannya ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk:
 - a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. mendanai pelaksana kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Perubahan terhadap jenis dan/atau lokasi kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK dapat dilakukan dalam hal:
 - a. sudah dilaksanakan dengan sumber dana yang lain;
 - b. belum ada kepastian terkait aset yang menjadi kewenangan desa;
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada; dan
 - d. keadaan lain yang menyebabkan kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK tidak dapat terlaksana.
- (2) Tata cara perubahan jenis dan/atau lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga untuk menyelenggarakan musyawarah dusun yang membahas rencana perubahan jenis dan/atau lokasi kegiatan;
 - b. Hasil kesepakatan musyawarah dusun dituangkan dalam Berita Acara dan pembaruan proposal;
 - c. Berita acara dan pembaruan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Camat melakukan verifikasi pembaruan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi pembaruan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes; dan

- g. Kepala Dispermasdes melaksanakan penelitian/validasi pembaruan proposal dalam bentuk rekomendasi
- (3) Perubahan jenis dan/atau lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perubahan jenis dan/atau lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
- a. Alokasi besaran BKK; dan
 - b. Tematik desa, dikecualikan bagi dana BKK yang sudah diterima di tahun anggaran 2022.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana BKK dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat.
 - (2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD.
 - (3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan:
 - a. Fotokopi DPA atau DPPA APBDesa kegiatan BKK;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Fotokopi Buku Rekening Pemerintah Desa;
 - d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai yang cukup; dan
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan.
 - (4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.
 - (6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.
6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes, dengan tembusan:
 - a. Kepala BPKAD; dan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

- b. paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BKK setelah bantuan diterima kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes, dengan tembusan:
 - a. Kepala BPKAD; dan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
 - (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Pengendalian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kendal


NUR FUAD, S.H., M.H. 500/6/23
 Pembina Tk I
 NIP. 19700215 199003 1 006